



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anakantara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Manggarai



Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Lbj tanggal 01 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang berdasarkan Kutipan



Akta Nikah Nomor : 45/04/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009;

2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di asrama sekolah di Kabupaten Manggarai Barat selama 3 tahun, kemudian pindah menempati rumah keluarga Pemohon II di Kabupaten Manggarai Barat, namun para Pemohon belum dikaruniai orang anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motifasi keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga lainnya tepatnya pada bulan Januari 2016 telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Mei 2008 dan telah diberi nama xxxxxxxx dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxxx, umur 46 tahun dengan xxxxxxxxxx(Almarhumah) yang bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

4. Bahwa ayah Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx yang dilakukan oleh para pemohon yang lahir dari seorang perempuan yang bernama xxxxxxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang permasalahan pengangkatan anak, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5315041010780003, atas nama Pemohon I, masa berlaku hingga 10 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5315044506790002, atas nama Pemohon II, masa berlaku hingga 05 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 45/04/X/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, tanggal 24 Oktober 2009, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 531504190470002, atas nama ayah kandung calon anak angkat, masa berlaku hingga 19 April



2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 531504190470002, atas nama ibu kandung calon anak angkat, masa berlaku hingga 01 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5315-KW-15072014-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-08012016-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P-7;

8. Surat Pengantar, Nomor: Pem.470/15/I/2016, dibuat oleh Kepala Desa Golo Sembea tanggal 29 Januari 2016, telah dinazegelen, bukti P-8;

9. Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 26 Januari 2016, telah dinazegelen, bukti P-9;

10. Surat Rekomendasi, Nomor: STKT.608/45-SOS/II/2016, dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 01 Februari 2015, telah dinazegelen, bukti P-10;



11. Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: BKD.821/2192.a/XII/2012, dikeluarkan oleh Bupati Manggarai Barat, tanggal 28 Desember 2012, telah dinazegelen, dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Barat, setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P-11;
12. Fotokopi Daftar Gaji yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P-12;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri tetapi belum mempunyai anak;



- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak;
- bahwa, anak yang akan diangkat bernama xxxxxx alias xxxx anak dari xxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;
- bahwa, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak karena ingin menolong calon anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah tidak mempunyai ibu kandung karena telah meninggal;
- bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak sudah disetujui oleh ayah kandung calon anak angkat;
- bahwa, ibu kandung calon anak angkat telah meninggal dunia;
- bahwa, calon anak angkat sudah diasuh Pemohon I dan Pemohon II selama setahun terakhir;
- bahwa, selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat dalam kondisi baik;
- bahwa, pekerjaan Pemohon I adalah peternak ayam pedaging, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang sejahtera sehingga mampu untuk merawat dan membiayai hidup anak angkatnya;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan



keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I sekaligus saudara kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat adik kandung saksi bernama xxxxxxxx untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- bahwa, calon anak angkat sudah satu tahun diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat hidup bahagia;
- bahwa sebagai saudara, saksi setuju adiknya bernama xxxxxxxx diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang harmonis dan sejahtera, dan mampu untuk mengangkat anak;
- bahwa Pemohon I bekerja beternak ayam sedangkan Pemohon II Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan bapak kandung calon anak angkat bernama xxxxxxxxxxxxxx, 46 Tahun, Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Kabupaten Manggarai Barat. Di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, dirinya adalah bapak kandung dari calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa, dirinya adalah saudara kandung (kakak) Pemohon I, dan Pemohon II adalah adik ipar;
- bahwa, xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandungnya dengan istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia;
- benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- bahwa, sebenarnya xxxxxxxxxxxxxx sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak ibunya meninggal dunia dan secara adat sudah dilakukan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak tersebut;
- bahwa, dirinya setuju dan ikhlas anak kandungnya diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, dirinya rela anaknya diangkat menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena hal itu akan



menjadikan anaknya tersebut semakin mendapat perhatian dan kasih sayang, karena Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak. Sedangkan dirinya sebagai ayah kandung masih harus mengurus anak-anaknya yang lain (yaitu saudara-saudara xxxxxxxxx) yang berjumlah 6 orang;
- bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, xxxxxxxxx semakin kelihatan bahagia dan berprestasi di sekolahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon anak angkat bernama xxxxxxx alias xxxxx, umur 8 tahun. Didepan sidang, menerangkan yang pada pokoknya ia mengaku bahagia diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinyat tetap ingin mengangkat anak dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang tanggungjawab dan beban yang harus diemban sebagai orang tua angkat, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam merupakan kewenangan peradilan agama, *in casu* Pemohon I, Pemohon II dan calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo (bukti P-1 dan P-2), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak pada pokoknya untuk membantu anak yang akan diangkat dan keluarganya serta merupakan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk memiliki anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-12 serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, yaitu bapak kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, yaitu ibu kandung calon



anak angkat Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, akan tetapi materi dari bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara karena menerangkan status kependudukan seseorang yang senyatanya (berdasarkan pengakuan para pemohon dan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti P-9 dan P-10) telah meninggal dunia, sehingga tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P-5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa status perkawinan antara orang tua calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 20 Mei 2008 dari seorang ayah bernama xxxxxxxxx (berganti nama menjadi xxxxxxxx) dengan ibu bernama xxxxxxxx. Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, dan P-10, masing-masing berupa Surat Pengantar Pengurusan Pengangkatan Anak, Surat Pernyataan Penyerahan Anak, dan Surat Rekomendasi. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang; telah terjadinya penyerahan anak bernama xxxxxx dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, ditandatangani oleh para pihak yang membuat serta isi dan tanda tangan diakui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg. bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat dan P-11 berupa Fotokopi Daftar Gaji, keduanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pekerjaan Pemohon II sebagai PNS beserta besarnya penghasilan perbulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena keterangan yang disampaikan kedua



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, MejlisHakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 di Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat tetapi sampai saat ini belum mempunyai anak;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat seorang anak bernama xxxxxxxxxx umur 8 tahun;
- bahwa, sejak sekitar setahun lalu, calon anak angkat telah hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, ayah kandung xxxxxxxx bernama xxxxxxxx beragama Islam dan adalah saudara kandung Pemohon I;
- bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak adalah untuk menolong calon anak angkat (xxxxxxx) agar hidup lebih baik bersama Pemohon I dan Pemohon II, karena calon anak angkat saat ini sudah tidak mempunyai ibu kandung (telah meninggal dunia), sedangkan ayah kandungnya masih harus merawat



saudara-saudara calon anak angkat (xxxxxxx) yang berjumlah 6 orang;

- bahwa, ayah kandung calon anak angkat telah ikhlas dan merelakan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena ia melihat anaknya (xxxxxxx) akan hidup lebih terjamin bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup sejahtera dengan penghasilan yang cukup, karena Pemohon I mempunyai usaha peternak ayam sedangkan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara ekonomi mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri beragama Islam dan hendak mengangkat anak bernama xxxxxxxx umur 8 tahun;
- bahwa, maksud pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk menolong calon anak angkat agar hidup lebih baik;
- bahwa, ayah kandung calon anak angkat bernama xxxxxxxx beragama Islam dan telah rela anaknya



(xxxxxxx) diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan yakin jika anaknya akan hidup bahagia bersama Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang hidup harmonis dan memiliki pendapatan yang cukup;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sejalan dengan norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “.... Dan bertolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan



permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya”;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur hal tersebut, yang antara lain:

- bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (*Tabani*) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akhirat;
- bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, makawali nikahnya tetap orang tua asalnya;
- bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua



angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

- bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jika dikorelasikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **xxxxxxx** dan Pemohon II bernama **xxxxxxxxx**, keduanya



beralamat di Kabupaten Manggarai Barat, terhadap anak bernama
xxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratusempat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 17Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Muhtar, M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Azriaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota;

Majelis;

Ketua



Drs. H. MUHTAR, M.H.

AHMAD
IMRON, S.H.I.,
M.H

HARIFA, S.E.I

Panitera

AZRIADDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 250.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)